



DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 690 / 19 / VI / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PADA LKM/ KKM TIRTA MULYA
UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2023 DI DUSUN PUNDUNGSARI DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PLESAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan terpenuhinya akan air minum yang layak di Dusun Pundungsari Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo maka perlu dibangun Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga dapat bermanfaat secara maksimal serta optimal bagi masyarakat;

b. bahwa dalam pemenuhan air minum layak berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Satuan Pelaksana (Satlak).

Mengingat : Pedoman pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2023 secara Swakelola atau Berbasis Masyarakat Tingkat Masyarakat.

Memperhatikan : Hasil musyawarah tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2023 di Dusun Pundungsari Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PADA LKM/ KKM TIRTA MULYA UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2023 DI DUSUN PUNDUNGSARI DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

- KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana (Satlak) pada LKM/ KKM TIRTA MULYA untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Pelaksana (Satlak) sebagaimana dimaktum pertama dan kedua adalah sebagai berikut :
1. Bersama LKM/ KKM menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan DED & RAB pelaksanaan kegiatan;
 2. Bersama LKM/ KKM menyiapkan kontribusi masyarakat, membuka rekening di Bank, Pengambilan Uang di Bank dan Pembuatan Laporan Penggunaan Dana (LPD) atau Laporan Penggunaan Hibah;
 3. Bersama LKM/ KKM membuat jadwal pelaksanaan konstruksi fisik, pelatihan dan kegiatan pekerjaan swakelola di masyarakat;
 4. Bersama dengan Unit Kerja bertanggungjawab dari dimulainya pelaksanaan konstruksi fisik, pelatihan dan kegiatan pekerjaan swakelola di masyarakat sampai selesai kegiatan;
 5. Memberikan Pertanggungjawaban semua kegiatan yang tercantum dalam DED & RAB dan Pelaporan Administrasi Keuangan ke Masyarakat untuk disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setiap bulannya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plesan
Pada tanggal 16 Juni 2023

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

SUSUNAN KEPENGURUSAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PADA LKM/ KKM
TIRTA MULYA UNTUK KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2023
DI DUSUN PUNDUNGSARI DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN/JABATAN
1.	PARDI PONGKI	Ketua
2	SUPARJI	Unit Pengelola Keuangan (Bendahara)
3	KAWIT SATRO WIYONO	Unit Kerja Teknik
4	WAGINO	Unit Kerja Teknik
5	SURADI PRAPTO WIYONO	Unit Kerja Teknik
6	TRI LESTARI	Unit Kerja Kesehatan
7	RUYATI	Unit Kerja Kesehatan
8	SARJITO	Unit Pengaduan Masyarakat
9	PUJianto	Unit Pengaduan Masyarakat

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

